

BAB I

PEDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem pertanggung jawaban dan pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan bentuk otorisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu evaluasi kinerja masing-masing unit perangkat daerah. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang pasal 19 ayat 1 dan 2 keuangan Negara menegaskan hal tersebut yaitu Tatacara berdasarkan prestasi kerja. Dengan membangun sistem anggaran yang dapat mengintegrasikan rencana kinerja dengan anggaran tahunan, akan memungkinkan untuk melihat keterkaitan antara dana yang tersedia dan hasil yang diharapkan.

Pada era setelah reformasi sekarang ini perhatian masyarakat tertuju terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan juga diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat, selain itu pemerintah daerah juga dituntut melakukan pengalokasian belanja modal secara tepat. Sejak berlakunya undang-undang No. 22 Tahun 1999 mengenai pemerintah daerah kemudian dilakukan revisi menjadi undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang mengatur mengenai otonomi daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pendapatan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan tujuan otonomi daerah yang luas, benar, dan bertanggung jawab yang disepakati dengan pemerintah daerah dan DPRD sesuai dengan peraturan daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu pengukuran dari kemajuan sesuatu daerah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan baik, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain itu pelayanan publik juga dapat dijalankan secara maksimal tanpa adanya kendala. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan stabil perlu adanya kebijakan yang kongkrik dari pemerintah daerah serta adanya perencanaan yang matang (Aryani 2017). Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, pendapatan asli daerah merupakan sumber potensi ekonomi yang memiliki daerah yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan dan kemajuan daerah. Pengelolaan pendapatan asli daerah bergantung pada setiap kebijakan dari masing-masing daerah melalui peraturan yang dibuat dari retribusi daerah, hasil pajak daerah, pengelolaan sumberdaya alam atau kekayaan daerah, dan pendapatan lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan pemahaman, motivasi yang melandasi penelitian ini setiap tahunnya. Berbagai cara telah ditempuh oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik, salah satunya dengan menggunakan belanja modal untuk mencapai tujuan investasi (Solikin, 2010) sehingga, peningkatan belanja modal diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan partisipasi (kontribusi) masyarakat dalam pembangunan.

Dimana sarana dan prasarana di kabupaten/kota berat masih sangat rendah, ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi pada bantuan

pemerintah pusat dan kemampuan daerah (PAD) masih lemah sehingga hal ini secara langsung akan mempengaruhi kemampuan pendanaan rutin dan anggaran pembangunan daerah berdasarkan uraian diatas maka penelitian tertarik penelitian tentang, pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Dampak negatif krisis ekonomi terjadi pula pada sektor anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yakni menjadi labilnya sektor pendapatan yang pada gilirannya membawa dampak tersebut pada anggaran dan belanja daerah (APBD). Hal ini terjadi karena alokasi dana dari APBN untuk APBD menjadi labil pula.

Pendapatan asli daerah menurut undang -undang no. 23 tahun 2014 pengertian pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah, pos retribusi daerah, pos pemerintah non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah dan pemerintah investasi serta pengelolaan sumberdaya alam. Abdul ahli 2007 menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah” menurut Mardiosmo (2009), pendapatan asli daerah adalah pemetintah yang memperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan asli daerah yang sah, otimilasi dari penerimaan pendapatan asli daerah hendaknya

didukung dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan publik, eksploitasi pendapatan asli daerah yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat dan pengancam perekonomian.

Dalam alokasi umum berdasarkan peraturan pemerintah no. 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan, dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah yang membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dana alokasi umum Indonesia pada setiap satu tahun sekali sebagai dana yang digunakan untuk pembangunan daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan daerah.

Menurut Darise (2008:141) menyatakan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap yang berwujud mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan jalan, irigasi dan jaringan aset tetap lainnya. Macam – macam belanja modal adalah 1) belanja modal tanah 2) belanja peralatan mesin 3) belanja modal gedung dan bangunan 4) belanja modal jalan irigasi dan jaringan belanja aset lainnya.

Pemendagri no.13 Tahun 2006 tentang pedoman-pedoman pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa belanja modal merupakan bagian kelompok dari kelompok belanja daerah yang memiliki pengertian berupa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengeluaran atau pembelian atau pengadaan pembangunan aset tetap terwujud yang

mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Seperti dalam bentuk tanah, dan manfaat, belanja modal dialokasikan dengan harapan agar dapat *multipliereffec* (efek jangka panjang) baik secara makro dan mikro bago perekonomian Indonesia khususnya bagi daerah. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam pemberian pelayanan publik oleh pemerintah daerah, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam APBD dalam rangka untuk menambah aset tetap pengadaan aset pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Asmual Husman dan Myrna Sofia (2013) menyatakan bahwa pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan Dana alokasi umum berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja Modal terhadap pengalokasian anggaran belanja daerah.

Darwanto (2007) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal. Sedangkan menurut penelitian Ira (2020) menyatakan bahwa dana alokasi umum (DAU) memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal.

Puspita sari (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja modal dan Menurut penelitian yang dilakukan oleh Elysa dkk (2020)

mennjukan bahwa beberapa berpengaruh pendapatan asli daerah berpengaruh positif, signifikan terhadap belanja modal.

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis coba merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

1.3. Persoalan penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpegaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal?

1.4. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pengalokasian anggaran belanja modal

2. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap pengalokasian anggaran belanja modal

1.4.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademik

Penulisan proposal ini diharapkan dapat dijadikan referensi akademis dan untuk menjadi pengembangan bagi jurusan akuntansi Universitas Artha Wacana Kupang.

2. Kemanfaatan praktis

Menambah penerapan teori dan memperluas pengetahuan dibidang Akuntansi Sektor publik khusus pada kantor BAPPEDA Kabupaten Malaka.